

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 2 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.11 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	96 %	121,49 %	126,55 %	25.738.821.755	18.557.747.127	72,10 %
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial	79	84,43	106,87 %	6.031.171.539	5.675.664.110,01	94,11 %

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAK_i : Pagu Anggaran Keluaran *i*

RAK_i : Realisasi Anggaran Keluaran *i*

CK_i : Capaian Keluaran *i*

Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	126,55 %	72,10 %	43,03%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Indeks Nilai IKM Pelayanan Kesejahteraan Sosial	106,87 %	94,11 %	11,94%

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis “Terwujudnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PPKS” terdapat efisiensi sebesar 43,03% dan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial” terdapat efisiensi sebesar 11,94 %. Sasaran strategis ini didukung oleh 6 program, 13 kegiatan dan 42 sub kegiatan. Secara umum efisiensi berupa pengembalian bantuan sosial, sisa kontrak pengadaan, perjalanan dinas, belanja dapur umum untuk korban bencana, makanan dan minuman rapat, honor narasumber, honor peserta dan belanja pemeliharaan kendaraan.

Adanya efisiensi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terjadi karena penyerapan anggaran disesuaikan oleh kebutuhan. Seperti pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN, terdapat efisiensi dikarenakan adanya jabatan yang kosong. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, sisa kontrak dari pengadaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, penyediaan bahan logistik (mamin) kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan serta pemeliharaan kendaraan yang memiliki efisiensi karena disesuaikan dengan kebutuhan kantor.

Pada Program Rehabilitasi Sosial efisiensi dikarenakan adanya sisa kontrak pengadaan alat bantu bagi penyandang disabilitas, pengembalian bantuan sosial bagi janda miskin dan anak yatim, belanja bahan cetak, honor narasumber, belanja jasa tenaga penanganan sosial, perjalanan dinas, honor peserta dan belanja makanan dan minuman rapat.

Pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terdapat efisiensi berupa perjalanan dinas dan pengembalian bantuan sosial PKH Inklusif bagi lansia dan penyandang disabilitas serta DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau), belanja makanan dan minuman rapat, honor narasumber, perjalanan dinas dan honor peserta rapat .

Untuk Program Penanganan Bencana terdapat efisiensi belanja bahan untuk pendirian Dapur Umum dikarenakan belanja bersifat kondisional tergantung pada kondisi bencana yang ada dan tidak dapat diprediksi.

Pada program Pemberdayaan Sosial terdapat efisiensi berupa pengembalian santunan bagi marbot, guru ngaji dan penjaga makam serta belanja makanan dan minuman rapat, honor narasumber, honor peserta rapat dan belanja perjalanan dinas.

Pada Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan terdapat efisiensi belanja makanan dan minuman rapat, honor narasumber, honor peserta rapat dan belanja perjalanan dinas.

untuk lebih mengedepankan implementasi program yang berorientasi hasil dengan penyempurnaan sistem penilaian kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini dapat disusun dengan baik. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Sosial Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja dan pengembangan kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial di masa-masa mendatang.

Gresik, 12 Februari 2025

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN GRESIK**

dr. UMMI KHOIROH, M. Kes.
Pembina Tk. I
NIP. 19740825 200604 2 016